



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tanggal 29 Juli 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2000;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ Tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
  2. Risalah sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar mengenai pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2001;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp.124.746.531.280,- terdiri dari :

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| a. PENDAPATAN | Rp.124.746.531.280,- |
| b. BELANJA    | Rp.124.746.531.280,- |
| - Rutin       | Rp. 79.438.783.350,- |
| - Pembangunan | Rp. 45.307.747.930,- |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari:

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| a. PENDAPATAN | Rp. 8.615.475.858,- |
| b. BELANJA    | Rp. 8.615.475.858,- |

## Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini:
  - a. Lampiran III : Pendapatan
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

## Pasal 4

Rincian Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Martapura  
pada tanggal 29 Januari 2001

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 31 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI D  
NOMOR SERI 01

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005